



Universitas Riau  
Fakultas Hukum  
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen  
RPS-HKU35034

**Rencana Pembelajaran Semester**

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Bantuan Hukum	HKU35034		Teori : 2, Praktek : 0	5	04 November 2021
<b>OTORISASI/PENGESAHAN</b>	<b>Koordinator Pengembang RPS</b>		<b>Ketua Program Studi</b>		
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>CPL Prodi yang dibebankan pada MK</b>				
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius				
P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum				
KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				
KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum				
<b>CPMK</b>					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan bantuan hukum (S1,P1,KU 1,KK8)				
CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif tentang bantuan hukum (S1,P1,KU 1,KK8)				
<b>Sub-CPMK</b>					
SUBCPMK1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan bantuan hukum (CPMK1)				
SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bantuan hukum (CPMK1)				
SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan Lembaga Bantuan Hukum (CPMK1)				
SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum dijamin Negara (CPMK1)				
SUBCPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi (CPMK2)				
SUBCPMK6	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi (CPMK2)				
SUBCPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi (CPMK2)				
SUBCPMK8	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)				
SUBCPMK9	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)				
SUBCPMK10	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)				

	SUBCPMK11	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)
	SUBCPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi (CPMK2)
	SUBCPMK13	Mahasiswa mampu menjelaskan Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (CPMK2)
	SUBCPMK14	Mahasiswa mampu menjelaskan Kedudukan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (CPMK2)
<b>Deskripsi MK</b>	Bantuan hukum merupakan mata kuliah wajib mahasiswa dapat mempelajari dasar-dasar tentang bantuan hukum, meliputi; pengertian, sejarah, dasar hukum bantuan hukum, asas-asas bantuan hukum, beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan kedudukan dan peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi.	
<b>Bahan Kajian:</b> Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -Kontrak Perkuliahan1.Perkenalan 2.Materi3.Teknik Perkuliahan4.Teknik penilaian5.Tugas mahasiswadan Pengantar Bantuan Hukum</li> <li>2. Konsep Dasar Bantuan Hukum : 1.Pengertian Bantuan Hukum2.Sejarah Bantuan Hukum3.Dasar Hukum Bantuan Hukum</li> <li>3. Lembaga Bantuan Hukum : 1. Advokat 2. Pembela Publik3. Paralegal</li> <li>4. Bantuan Hukum dijamin Negara : 1.UUD 19452.KUHAP3.UU Kekuasaan Kehakiman4.UU HAM5.UU Advokat6.UU Bantuan Hukum</li> <li>5. Bantuan Hukum Secara Litigasi : Tahap Penyidikan</li> <li>6. Bantuan Hukum Secara Litigasi Tahap Penuntutan</li> <li>7. Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan</li> <li>8. Bantuan Hukum Secara Non Litigasi :1.Penyuluhan Hukum2.Konsultasi Hukum</li> <li>9. -Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Mediasi</li> <li>10. Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Negosiasi</li> <li>11. Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Konsiliasi</li> <li>12. Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Arbitrase</li> <li>13. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum</li> <li>14. Kedudukan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi</li> </ol>	
<b>Pustaka</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ref[1] : Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. (utama)</li> <li>2. ref[2] : Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2009. (utama)</li> <li>3. ref[3] : Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008 (utama)</li> <li>4. ref[4] : YLBHI, PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, edisi 2014, Jakarta, YLBHI, PSHK. 2014 (utama)</li> <li>5. ref[5] : Lubis, T, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, Pustaka LP3ES. 1981 (utama)</li> <li>6. ref[6] : Mulyana W.Kusumah, Bantuan Hukum dan Pemeratan Keadilan, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983 (utama)</li> <li>7. ref[7] : Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta :PT Elex Media Komputindo,2000 (utama)</li> </ol>	
<b>Dosen Pengampu</b>	Setia Putra,SH.,MH, Zulwisman SH.,MH, Davit Rahmadan, Muhammad A Rauf, SH.,MH, Samariadi SH.,MH, Syaifullah Yophi A, SH., MH, Erdiansyah, SH., MH, Nurrahim, SH., MH,	
<b>Mata Kuliah Syarat</b>		

Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan bantuan hukum	Ketepatan memahami kontrak perkuliahan bantuan hukum	tes	Kuliah dan Diskusi <i>Ceramah</i>		-Kontrak Perkuliahan1.Perkenalan 2.Materi3.Teknik Perkuliahan4.Teknik penilaian5.Tugas mahasiswadan Pengantar Bantuan Hukum; <a href="#">[1,2,3,]</a>	1
2	SUBCPMK2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bantuan hukum	Ketepatan Mahasiswa dapat menjelaskan konsep <b>dasar bantuan hukum</b>	Tes	Kuliah dan Diskusi <i>Ceramah</i>		Konsep Dasar Bantuan Hukum : 1.Pengertian Bantuan Hukum2.Sejarah Bantuan Hukum3.Dasar Hukum Bantuan Hukum; <a href="#">[1,2,4,]</a>	1
3	SUBCPMK3. Mahasiswa mampu menjelaskan Lembaga Bantuan Hukum	Ketepatan Mahasiswa dapat menjelaskan Lembaga Bantuan Hukum	tes	Kuliah dan Diskusi <i>Ceramah</i>		Lembaga Bantuan Hukum : 1. Advokat 2. Pembela Publik3. Paralegal; <a href="#">[1,2,5,]</a>	1
4	SUBCPMK4. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum dijamin Negara	Ketepatan menjelaskan Bantuan Hukum dijamin Negara	quiz	diskusi kelompok <i>Case-based method</i>		Bantuan Hukum dijamin Negara : 1.UUD 19452.KUHAP3.UU Kekuasaan Kehakiman4.UU HAM5.UU Advokat6.UU Bantuan Hukum; <a href="#">[2,6,7,]</a>	1
5	SUBCPMK5. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi	Ketepatan menjelaskan mengenai Bantuan Hukum Secara Litigasi	quiz	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Bantuan Hukum Secara Litigasi : Tahap Penyidikan; <a href="#">[1,3,4,]</a>	1

6	SUBCPMK6. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi	Ketepatan menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi	quiz	Diskusi Kelompok <i>Case-based method</i>		Bantuan Hukum Secara Litigasi Tahap Penuntutan; [2,3,5,7,]	1
7	SUBCPMK7. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi	Ketepatan menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi	tes	Kuliah dan Diskusi <i>Ceramah</i>		Bantuan Hukum Secara Litigasi di Pengadilan; [1,2,3,]	1
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9	SUBCPMK8. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Ketepatan menjelaskan Bantuan Hukum Secara Litigasi	tes	kuliah dan Diskusi <i>Ceramah</i>		Bantuan Hukum Secara Non Litigasi :1.Penyuluhan Hukum2.Konsultasi Hukum; [3,4,6,]	1
10	SUBCPMK9. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Ketepatan menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Quiz	Praktik Mediasi <i>Case-based method</i>		-Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Mediasi; [1,3,5,7,]	1
11	SUBCPMK10. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Ketepatan menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Quiz	praktik negosiasi <i>Case-based method</i>		Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Negosiasi; [1,3,4,6,]	1
12	SUBCPMK11. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Ketepatan menjelaskan ketentuan dan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Tes	kuliah dan diskusi <i>Ceramah</i>		Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Konsultasi; [1,2,4,]	1
13	SUBCPMK12. Mahasiswa mampu menjelaskan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Ketepatan menjelaskan ketentuan dan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi	Quiz	Praktik Arbitrase <i>Case-based method</i>		Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Arbitrase; [2,3,5,]	1

14	SUBCPMK13. Mahasiswa mampu menjelaskan Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	Ketepatan menjelaskan Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	tes	simulasi <i>Simulasi</i>	Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; <a href="#">[2,3,4,]</a>	1
15	SUBCPMK14. Mahasiswa mampu menjelaskan Kedudukan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi	Ketepatan menjelaskan Kedudukan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum	tes	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum langsung ke masyarakat <i>Team Project-based method</i>	Kedudukan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi; <a href="#">[1,3,4,6,]</a>	1
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					